

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis kemukakan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian antara lain :

a. Intimidasi agar tersangka mau mengikuti kehendak Penyidik

Banyak kasus yang dikembangkan dan/atau berkembang setelah Penyidik melakukan penyiksaan dan/atau intimidasi, seperti rekayasa bukti lainnya berdasarkan pengakuan terpaksa dari tersangka karena takut mengalami penyiksaan lagi oleh Penyidik. Kemudian adanya rekayasa, termasuk dalam keterangan tersangka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi yang menyebabkan seseorang terpaksa mengakui BAP tersebut meskipun itu sebenarnya bukan perbuatannya.

b. Diskriminasi

Pada saat penyidikan adanya dugaan tindak pidana, di mana tiba-tiba proses penyidikan dapat dihentikan karena adanya desakan dari seorang petinggi atau pejabat negara atau pejabat daerah.

c. Tindakan kekerasan/penyiksaan

Misalnya pada saat mereka berada di tahanan kepolisian, mereka mengalami penyiksaan agar mau mengakui melakukan kejahatan yang dituduhkan. Hal

ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau terhadap tersangka yang merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan suatu tindak pidana.

- d. Ketidakjelasan dari pihak kepolisian dalam masih berlanjut atau tidaknya proses penyidikan

Banyak kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, mengambang atau bahkan diabaikan. Maksudnya adalah perkara yang dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban tetapi tidak sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian.

2. Pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan dapat dimintakan kepadanya tiga bentuk pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain pertanggungjawaban secara disiplin Polri berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dan pertanggungjawaban bila memenuhi unsur dalam delik yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggung jawaban secara hirarki, di mana pada prinsipnya, harus ada pejabat yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya. Sehingga pada saat dilakukan penyidikan tidak ada perlakuan mengintimidasi, menakuti atau mengancam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka.
2. Penerapan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan haruslah jelas jangan hanya sampai pada tindak disiplin saja, akan tetapi harus diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh karena tindakan tersebut telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP dan telah melanggar hak asasi manusia (HAM).